



PENETAPAN

Nomor 641/Pdt.P/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON I NIK: xxx, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 10 Januari 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di, Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik: hatullah71@gmail.com, No.WA: xxx. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: xxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik: hatullah71@gmail.com, No.WA: xxx Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan calon pengantin serta calon besan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak kandung Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 641/Pdt.P/2024/ PA.Bjm tanggal 23 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Anank para Pemohon, NIK: xxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 November 2006 (umur 17 tahun 9 bulan), Agama Islam,

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Freelance Hotel Galaxy, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dengan calon isterinya:

Calon isteri, NIK: xxx lahir di Barito Kuala, pada tanggal 26 Juni 2005 (umur 19 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Freelance Hotel Galaxy, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala. Merupakan anak dari pasangan:

Ayah calon isteri, NIK: xxx lahir di Banjarmasin, pada tanggal 07 April 1971 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang dengan Ibu calon isteri NIK: xxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Agustus 1974 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan honorer guru, bertempat tinggal di Komplek Wira Bakti, Blok D, Nomor 33, RT.011 RW. 000, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, dengan Surat Nomor: 082/KUA.17.01-1/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara' untuk melakukan pernikahan;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq atau ihtilam serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Freelance Hotel Galaxy sehingga penghasilannya sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus perawan atau sudah akil balig serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan anak para Pemohon yang bernama Calon isteri , sekarang bekerja sebagai Freelance Hotel Galaxy sehingga penghasilannya sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa pihak terkait, yakni keluarga calon mempelai wanita (Pemohon I), keluarga calon mempelai wanita (ayah calon mempelai pria), anak Para Pemohon dan calon mempelai pria dari anak Para Pemohon telah mendapatkan Konseling Psikologis dari Tenaga Psikolog, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 77/PUSPAGA/9/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Bauntung Batuah" Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin tanggal 18 September 2024;
9. Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Sungai Andai, berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Berbadan Sehat Nomor: 822/172/PKM-SA/IX/2024 status kesehatan secara umum sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Andai pada tanggal 20 September 2024;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di muka sidang, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang akan dinikahkan Anak para Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 November 2006 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Freelance Hotel Galaxy, bertempat tinggal di Jalan Sungai Andai, Komplek Herlina, Blok C, No. 101, RT. 028, RW. 000, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung saya;
- Bahwa saya dengan calon isteri (Calon isteri) sudah saling kenal, sering bertemu, selalu berkomunikasi lewat Hand Phone, dan sudah saling memahami, saling pengertian dan keinginan untuk menikah semata-mata atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (Sekolah Menengah Kejuruan);

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah siap menjadi suami yang baik dan mampu menjaga kehormatan rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa saya dengan calon isteri sudah saling cinta mencintai dan telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya merasa mampu untuk membina rumah tangga dengan baik karena telah bekerja;
- Bahwa saya dengan calon isteri satu profesi bekerja sebagai Freelance Hotel Galaxy;
- Bahwa sebagai karyawan Hotel Galaxy, saya punya penghasilannya sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pula calon isteri dari anak Para Pemohon yang bernama Calon isteri, NIK: xxx lahir di Barito Kuala, pada tanggal 26 Juni 2005 (umur 19 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Freelance Hotel Galaxy, bertempat tinggal di Komplek Wira Bakti, Blok D, Nomor 33, RT.011 RW. 000, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang merupakan anak dari pasangan Fajerianoor bin Arbani dengan Rusdiana binti H. Syafrudin Nor;

- Bahwa benar saya kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Aditya Prasetya bin Hidayatullah;
- Bahwa saya sudah berhubungan dan mencintai Anak para Pemohon (anak Para Pemohon) dan siap untuk menikah dan keinginan menikah ini semata-mata atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya (calon isteri) sudah siap untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa saya dengan anak Para Pemohon sudah sangat akrab karena kami telah pacaran sudah lebih dari 1 tahun serta kami saling pengertian satu sama lain;
- Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan sendiri dan bekerja sebagai Freelance Hotel Galaxy dengan penghasilan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan anak Para Pemohon, orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon isteri anak Para Pemohon yaitu Fajerianoor dengan Rusdiana yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orang tua dari Calon isteri ;
- Bahwa saya menyetujui kalau anak kami yang bernama Calon isteri untuk menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan, keinginan menikah ini semata-mata atas kehendak anak kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak kami selaku orang tua;
- Bahwa sepengetahuan saya, anak Para Pemohon masih dibawah umur, tetapi sifat dan tindakannya sudah cukup dewasa dan telah selesai mengikuti pendidikan wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada larangan dalam syari'at Islam untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan lamaran terhadap anak kami (Calon isteri) sehingga kami khawatir melihat pergaulan mereka karena merasa sudah bertunangan;
- Bahwa sebagai orang tua, kami bersedia untuk membimbing serta ikut bertanggungjawab apabila anak-anak kami menghadapi masalah baik terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan apabila keduanya sudah menjadi suami isteri;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

Selanjutnya Para Pemohon menyerahkan surat bukti tertulis berupa asli:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxx tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxx tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxx tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas xxx Nomor 4817/IST/ DISPENSASI/2009 tanggal 21 November 2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Izajah atas nama Aditya Prasetya Nomor 800/228-SMKN.4/Disdikbut/2004 tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas Calon isteri Nomor 2059/T/2009 tanggal 26 Juni 2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Izajah atas nama Calon isteri Nomor M-SMK/K13-3/23/1139585 tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Hasil Keterangan Konseling Psikologis, Nomor 77/PUSPAGA/9/2024 tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.8) dan di paraf;

9. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis, Nomor 78/PUSPAGA/9/2024 tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin tersebut diserahkan kembali kepada para Pemohon, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode (P.9) dan di paraf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin atas nama Aditya Prasetya yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tanggal 20 September 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nikah atas nama Hidayatullah Nomor 082/Kua.17.01-1/Pw.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.11);

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Ihsan Rizani bin Hidayatullah, Tempat lahir di Banjarmasin, 10 April 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Herlina Perkasa Jeruk Purut 9 RT 071 RW 002 No. 6 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan Desepensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan calon isterinya Calon isteri ;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon (Aditya Prasetya bin Hidayatullah) dengan calon isterinya (Calon isteri) tidak ada hubungan kerabat sehingga tidak ada larangan dalam syari'at Islam untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon dengan calon isterinya (Calon isteri) keduanya sudah bekerja;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah besar dan nampak siap untuk berumah tangga;
- Bahwa keluarga calon mempelai pria sudah melakukan lamaran kepada keluarga Calon isteri dan keluarga kedua belah pihak saat ini khawatir melihat pergaulan anak-anak karena merasa sudah bertunangan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan anak anaknya secepatnya;

2. Fauziah Alfianur binti Sukisno, Tempat lahir di Batulicin, 10 Agustus 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Herlina Perkasa Jeruk Purut 9 RT 071 RW 002 No. 6 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan Desepensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan calon isterinya Calon isteri ;
- Bahwa anak Para Pemohon (Aditya Prasetya bin Hidayatullah) dengan calon isterinya (Calon isteri) tidak ada hubungan kerabat sehingga tidak ada larangan dalam syari'at Islam untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon dengan calon isterinya (Calon isteri) keduanya sudah bekerja;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah besar dan nampak siap untuk berumah tangga;
- Bahwa keluarga calon mempelai pria sudah melakukan lamaran kepada keluarga Calon isteri dan keluarga kedua belah pihak saat ini

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir melihat pergaulan anak-anak karena merasa sudah bertunangan;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan anak anaknya secepatnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar dan membicarakan rencana pernikahan anaknya secara baik-baik dan menunggu umur anak Para Pemohon cukup umur dulu untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Calon isteri , namun Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara menolak menikahkan karena calon mempelai pria belum cukup umur dan syarat menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini, masing-masing adalah Anak para Pemohon dan calon isterinya (Calon isteri) dan calon besan Para Pemohon serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonan Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materiil telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Para Pemohon, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut harus diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akte otentik, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kelahiran dan susunan keluarga, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Aditya Prasetya, secara administrasi Negara tercatat sebagai anggota keluarga dengan status anak dari pasangan Hidayatullah dengan Paridah (para Pemohon);

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 dan P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir kedua calon mempelai, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon dan calon isterinya (Calon isteri) telah menamatkan pendidikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Calon isteri , anak dari pasangan Fajerianoor dengan Rusdiana;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta otentik berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon dan calon isterinya melakukan konseling ke psikolog, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon mempelai Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon isterinya (Calon isteri) telah melakukan konseling pada psikolog dari Tenaga Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin dengan hasil "di REKOMENDASIKAN untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik berupa fotokopi surat keterangan sehat dari puskesmas Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tanggal 20 September 2024 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai pemeriksaan Kesehatan, karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon telah melakukan pemeriksaan Kesehatan, dengan hasil Sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan akta otentik berupa fotokopi surat kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai priaanya belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Aditya Prasetya bin Hidayatullah, telah nyata sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya, penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara dia (Aditya Prasetya bin Hidayatullah) dengan calon isterinya bernama Calon isteri telah saling mencintai dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia serta siap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon isterinya serta keterangan para saksi, meskipun saat ini usia Anak para

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun dari segi kematangan fisik dan jiwa serta tekadnya yang disampaikan di depan persidangan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, dan kedua calon mempelai sudah melakukan pemeriksaan dan konsultasi secara psikologis kepada Tenaga Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Para Pemohon dan calon isterinya dapat disimpulkan bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih yang sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang wanita bernama Calon isteri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, tidak ditentukan secara limitatif, tegas dan terinci unsur-unsur atau kategori untuk batas umur nikah bagi calon mempelai;

Menimbang, bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar atau bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat keengganan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjarmasin Utara menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Aditya Prasetya) dengan

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isterinya (Calon isteri) tersebut didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut diatas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Dan qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".*

Dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah bisa mencegah adanya mafsadat yang lebih besar terhadap diri anak Para Pemohon dan calon isterinya, mengingat keduanya saling mencintai dan bahkan telah bertunangan, sedangkan anak Para Pemohon dan calon isterinya telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan kini keduanya sudah bekerja, sebagai Freelance Hotel Galaxy serta meminta untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 PERMA No.5 tahun 2019, demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh dispensasi nikah untuk anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang yang berkepentingan terhadap perkara a quo, sedangkan perkara ini perkara volunter. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang xxx, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, pada hari Jum'at 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs.H. Al Fahni, M.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marbi'ah, S.H. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marbi'ah, S.H.

Drs.H. Al Fahni,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	00
4. PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Bjm